



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN BANTARBOLANG

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**
Tahun 2021

Jl. Raya Bantarbolang-Pemalang Nomor. 17 Bantarbolang Kode Pos 52352

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP) Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2021 disusun berdasarkan Pejanjian Kinerja Tahun 2021 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. LKjIP Dinas/Badan/Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2021 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap perangkat daerah. Laporan ini juga memiliki fungsi sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran atas tingkat pencapaian perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien, dan berkelanjutan hingga di masa mendatang.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2021, baik tenaga dan pikirannya diucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus. Semoga Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dinas/Badan/Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang ini, dapat memberikan manfaat yang optimal.

Pemalang, Januari 2022



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2021 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Kecamatan Bantarbolang Tahun 2016-2021. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan seperti yang telah dirumuskan dalam rencana strategis..

Adapun ringkasan prestasi kinerja Kecamatan Bantarbolang yang dicapai di tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut :

Sasaran	:	Meningkatnya pelayanan kecamatan
Indikator	:	Nilai AKIP
Indikator	:	Prosentase penyerapan anggaran
Indikator	:	IKM terhadap layanan kecamatan

Tahun 2021 Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang menargetkan Nilai 44,89 untuk indikator Nilai AKIP dengan realisasinya adalah sebesar 48,53. Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator Nilai AKIP untuk tahun 2021 adalah sebesar 80,88%.

Tahun 2021 Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang menargetkan 100% untuk indikator Prosentase penyerapan Anggaran dengan realisasinya adalah sebesar 93,90%. Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator Prosentase penyerapan Anggaran untuk tahun 2021 adalah sebesar 93,90%.

Tahun 2021 Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang menargetkan 78% untuk indikator IKM terhadap layanan kecamatan dengan realisasinya adalah sebesar 81,56%. Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator Prosentase penyerapan Anggaran untuk tahun 2021 adalah sebesar 104,56%.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang untuk tahun-tahun selanjutnya. Pengindentifikasian faktor-faktor pendukung maupun penghambat baik faktor internal

atau faktor eksternal merupakan faktor penting untuk menjadikan tantangan menjadi peluang sehingga apa yang menjadi tujuan dapat berhasil dengan baik.

Kecamatan Bantarbolang sebagai PD yang mempunyai tugas di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maka harus mengetahui apa yang menjadi tantangan dan peluang sehingga dapat meningkatkan pelayanan sesuai dengan tupoksinya. Adapun yang menjadi tantangan dilihat dari faktor internal organisasi yaitu adanya kelemahan-kelemahan yang meliputi :

- a. kurangnya koordinasi dengan dinas/instansi terkait;
- b. rendahnya motivasi aparat;
- c. kurangnya kemampuan dan ketrampilan aparat ;
- d. rendahnya disiplin aparat dan ;
- e. kurangnya insentif aparatur kecamatan.

Sedangkan dilihat dari faktor eksternal organisasi yaitu adanya threat (ancaman) yang diidentifikasi adanya :

- a. sering terjadinya perubahan kebijakan pemerintah ;
- b. kurangnya data yang valid untuk perencanaan;
- c. kurangnya kepercayaan masyarakat pada aparat;
- d. adanya mutasi pegawai kecamatan dan;
- e. terbatasnya alokasi anggaran kegiatan.

Disamping tantangan-tantangan tersebut ada juga peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang keberhasilan tugas organisasi yaitu dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang. Adapun yang menjadi kekuatan yang merupakan faktor internal organisasi dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. adanya dukungan pemimpin ;
- b. adanya sarana dan prasarana yang memadai;
- c. adanya program yang jelas ;
- d. tersedianya job description yang jelas dan;
- e. tersedianya jumlah aparat yang memadai.

Sedangkan yang menjadi peluang yang merupakan faktor eksternal organisasi dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- a. adanya kesempatan mengikuti diklat bagi aparat kecamatan;
- b. adanya kesadaran masyarakat yang tinggi untuk terlibat dalam pembangunan ;
- c. adanya kewenangan di bidang pembangunan dan pelayanan masyarakat dan;
- d. adanya dukungan aparat desa.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini penting untuk dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas/Badan/Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Gambaran Umum	2
i. Struktur Organisasi.....	2
ii. Tugas Pokok dan Fungsi	4
B. Isu Strategis	6
C. Keuangan.....	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	11
A. Perencanaan Strategis.....	11
i. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	11
ii. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah	12
B. Perjanjian Kinerja.....	14
C. Rencana Anggaran Tahun 2021	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Capaian Indikator Kinerja	18
B. Capaian Indikator Sasaran.....	19
C. Capaian Kinerja Organisasi.....	20
D. Akuntabilitas Anggaran.....	29
i. Realisasi Anggaran.....	29
ii. Analisis Efisiensi Sumber Daya.....	30
E. Inovasi	31
BAB IV PENUTUP	32

BAB I

Pendahuluan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2021 diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang
2. Mendorong Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

A. GAMBARAN UMUM


i. Struktur Organisasi

Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut Susunan Organisasi Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Bina Program dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Tata Pemerintahan ;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- f. Seksi Pelayanan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;

**Gambar 1.1. Susunan Organisasi Kecamatan Bantarbolang
Kabupaten Pemalang**



ii. Tugas Pokok & Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang., Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang, dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang mempunyai fungsi :

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. pengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Desa;
3. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
4. pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati.
5. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan.
7. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan desa dan kelurahan.
8. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan.
9. pelaksanaan administrasi kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Kondisi kepegawaian pada Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang sampai dengan akhir bulan Desember 2021 adalah sebagai berikut :

1. Perincian berdasarkan jumlah personil :

NO	INSTANSI	JUMLAH
1.	Camat	1 orang
2.	Sekretaris Kecamatan	1 orang
3.	Kepala Seksi	4 orang
4.	Kepala Sub Bagian	2 orang
5.	Pelaksana	8 orang
Jumlah		16 orang

2. Perincian Berdasarkan Pendidikan

NO.	INSTANSI	PENDIDIKAN						JUMLAH
		S D	SLTP	SLTA	SARMUD	S 1	S 2	
1.	Camat	-	-	-	-		1	1
2.	Sekretaris Kecamatan	-	-	-	-	1	-	1
3.	Kepala Seksi	-	-	2	-	1	1	4
4.	Kepala Sub Bag	-	-	-	-	1	1	2
5.	Pelaksana	-	-	5	1	2	-	8
Jumlah		-	-	7	1	5	3	16

3. Perincian Berdasarkan Golongan Ruang

NO.	INSTANSI GOLONGAN	GOL. RUANG				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1.	Camat	-	-	-	1	1
2.	Sekretaris Camat	-	-	1	-	1
3.	Kepala Seksi	-	-	3	1	4
4.	Kepala Sub Bag	-	-	2	-	2
5.	Pelaksana	1	5	2	-	8
Jumlah		1	5	8	2	16

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas pada Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang dilengkapi sarana dan prasarana sebagai berikut :

NO.	JENIS	JUMLAH
1.	Luas tanah	m2
2.	Jumlah Bangunan gedung	3 unit
3.	Kendaraan Roda 4	2 unit
4.	Kendaraan Roda 2	6 unit
5.	Peralatan dan Mesin	32 buah
6.	Alat-alat kantor dan rumah tangga	295 buah
7.	Alat-alat studio dan komunikasi	12 unit

B. ISU STRATEGIS

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu strategis yang dapat diidentifikasi Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Dalam bidang perencanaan pembangunan meliputi :
 - a. Belum optimalnya penyediaan data perencanaan pembangunan untuk masing-masing urusan;
 - b. Partisipasi masyarakat belum maksimal, masih banyak aspirasi masyarakat yang belum dapat diakomodir;
 - c. Masih belum optimalnya monitoring dan evaluasi sehingga belum sepenuhnya dapat digunakan sebagai masukan bagi perencanaan pada tahun berikutnya;
 - d. Kerjasama antar pemerintah secara vertikal dan horisontal belum dilaksanakan secara optimal untuk memanfaatkan semua potensi yang ada;

- e. Masih lemahnya koordinasi baik secara vertikal maupun horisontal sehingga masih ditemukan kegiatan yang tumpang tindih dan kurang sinergis.
2. Dalam bidang statistik meliputi :
 - a. Pengelolaan sistem informasi daerah masih belum optimal dan akses masyarakat terhadap informasi atau data-data hasil pembangunan belum sepenuhnya dapat terwujud;
 - b. Terbatasnya SDM di bidang statistik;
 - c. Koordinasi yang lemah antar PD dalam penyediaan data dan masih lemahnya pengelolaan data pada PD;
 - d. Masih sering ditemukan adanya perbedaan data dari desa dengan data di Kecamatan.
 3. Dalam bidang aparatur dan pelayanan meliputi :
 - a. Sumberdaya Manusia (SDM) aparatur yang masih rendah;
 - b. Jumlah personil/pegawai yang kurang memadai;
 - c. Sistem kerja yang belum optimal;
 - d. Beban kerja yang tidak seimbang;
 - e. Kemampuan dan ketrampilan aparatur masih kurang;
 - f. Insentif aparatur masih belum memadai;
 - g. Standar pelayanan publik yang belum optimal.
 4. Dalam bidang administrasi yaitu masih belum tertibnya administrasi.
 5. Dalam bidang keamanan, ketentraman, ketertiban umum dan hukum meliputi :
 - a. Kesadaran hukum masyarakat masih rendah;

- b. Kepastian hukum bagi masyarakat atau bagi dunia usaha belum terlaksana dengan baik;
 - c. Pemahaman masyarakat tentang arti reformasi dan demokrasi masih rendah;
 - d. Sarana keamanan, ketentraman dan ketertiban umum yang masih kurang;
 - e. Peran aktif masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban umum belum terlaksana dengan baik;
6. Dalam bidang partisipasi yaitu peran aktif masyarakat masih rendah dan masih kurang berfungsinya organisasi-organisasi kelembagaan masyarakat.
 7. Dalam bidang sarana dan prasarana yaitu masih kurangnya sarana dan prasarana yang memadai seperti gedung dan tempat pelayanan yang kurang representatif serta peralatan kantor yang sangat minim.
 8. Dalam bidang anggaran yaitu masih terbatas dan minimnya anggaran untuk program dan kegiatan kecamatan.

C. KEUANGAN

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang pada tahun 2021 berasal dari APBD Kabupaten Pemalang.

Pada tahun anggaran 2021 Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 2.899.298.000,- dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.837.298.000,- dan belanja langsung sebesar Rp. 1.062.000.000,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan utama yang berkaitan langsung dengan sasaran strategis maupun program/kegiatan pendukung.

Belanja langsung yang berasal dari APBD sebesar Rp. 1.062.000.000,- yang didukung oleh 6 program dan 13 kegiatan.

**Tabel Anggaran Belanja Langsung
APBD Perubahan Tahun 2021**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	Berkurang/ berlebih
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	780.619.000	777.947.800	99,65	2.671.200
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.925.000	9.925.000	100	0
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.480.000	4.480.000	100	0
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	334.576.000	334.576.000	100	0
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24.029.000	24.000.000	99,88	29.000
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	246.600.000	244.033.800	98,96	2.566.200
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161.009.000	160.933.000	99,95	76.000
II.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	41.390.000	40.940.000	98,91	450.000
1.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12.240.000	12.240.000	100	0
2.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	29.150.000	28.700.000	98,45	450.000
III.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	69.180.000	60.480.000	87,42	8.700.000
1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	59.120.000	50.420.000	85,28	8.700.000
2.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	10.060.000	10.060.000	100	0
IV.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.520.000	15.520.000	100	0
1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.520.000	15.520.000	100	0
V.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	72.116.000	68.966.000	95,63	3.150.000

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	Berkurang/ berlebih
1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	72.116.000	68.966.000	95,63	3.150.000
VI.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	83.175.000	82.875.000	99,64	300.000
1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	83.175.000	82.875.000	99,64	300.000
	JUMLAH	1.062.000.000	1.049.400.000	98,81	12.600.000

BAB II

Perencanaan Dan Perjanjian Kinerja

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Renstra Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang merupakan manifestasi komitmen Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Tahun 2021 merupakan tahun keempat dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang.

i. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Mendasari Visi dan Misi Bupati yang telah tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026, Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang mendukung Misi yang ke-2 yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja

NO.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1.	Meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima	Meningkatnya pelayanan kecamatan	Nilai AKIP
			Persentase penyerapan Anggaran
			IKM terhadap layanan kecamatan

Dari tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan dalam strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran. Strategi terdiri dari kebijakan-kebijakan dan program-program. Program yang dirumuskan untuk setiap sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel Sasaran dan Program

No	Sasaran	Program	Anggaran (Rp)
1	Meningkatnya pelayanan kecamatan	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3 .115.062.000
		2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	41.390.000
		3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	69.180.000
		4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.520.000
		5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	123.565.000
		6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	83.175.000
		Jumlah	3.447.892.000

ii. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi.

Tabel Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan pelayanan kecamatan yang prima	Meningkatnya pelayanan kecamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan penyediaan kebutuhan perkantoran yang memperlancar pelaksanaan tugas 2. Meningkatkan pelayanan publik sesuai SOP 3. Meningkatkan penyediaan media aspirasi masyarakat desa/kelurahan 4. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban wilayah 	<ol style="list-style-type: none"> 1.1. Penyediaan perencanaan yang berkualitas dan pelaksanaan evaluasi kinerja yang efektif dan obyektif 1.2. Penyediaan sarana prasarana kantor, kebutuhan kepegawaian, keuangan, dan administrasi pelayanan 2.1. Penyediaan informasi pemerintahan yang mutakhir 2.2. Pelayanan pengaduan masyarakat secara cepat, tepat, ramah dan nyaman 2.3. Mendekatkan pelayanan ke masyarakat 3.1. Peningkatan peran serta masyarakat desa/kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan 4.1. Penyediaan Linmas yang kompeten

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		5. Meningkatkan penanganan potensi konflik	4.2. Pelaksanaan patroli/monitoring secara rutin 5.1. Penyelenggaraan berbagai kegiatan yang menumbuhkan semangat wawasan kebangsaan dan ketahanan bangsa 5.2. Meningkatkan peran Forkompimcam
		6. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	6.1. Pemberian fasilitasi penyusunan peraturan, perencanaan, pengelolaan administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset 6.2. Pembekalan tugas kepala desa, perangkat desa dan BPD

B. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta

sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU dan anggaran atau DPA. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2021

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya pelayanan kecamatan	Nilai evaluasi AKIP Kecamatan	skor	60
		Prosentase penyerapan Anggaran	%	100
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	skor	78

C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2021

Pada Tahun Anggaran 2021 Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang telah melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 3.447.892.000,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp 2.185.892.000,- dan Belanja Langsung Rp. 1.262.000.000,- Melalui mekanisme perubahan APBD 2021 menjadi Rp 2.899.298.000,-.

Adapun target belanja Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang melalui APBD Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel Target Belanja APBD Perubahan Tahun 2021

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	Berkurang/berlebih
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	780.619.000	777.947.800	99,65	2.671.200
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.925.000	9.925.000	100	0
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.480.000	4.480.000	100	0
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	334.576.000	334.576.000	100	0

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	Berkurang/ berlebih
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.029.000	24.000.000	99,88	29.000
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	246.600.000	244.033.800	98,96	2.566.200
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161.009.000	160.933.000	99,95	76.000
II.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	41.390.000	40.940.000	98,91	450.000
1.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12.240.000	12.240.000	100	0
2.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	29.150.000	28.700.000	98,45	450.000
III.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	69.180.000	60.480.000	87,42	8.700.000
1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	59.120.000	50.420.000	85,28	8.700.000
2.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	10.060.000	10.060.000	100	0
IV.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.520.000	15.520.000	100	0
2.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.520.000	15.520.000	100	0
V.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	72.116.000	68.966.000	95,63	3.150.000
1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	72.116.000	68.966.000	95,63	3.150.000
VI.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	83.175.000	82.875.000	99,64	300.000
1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	83.175.000	82.875.000	99,64	300.000

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	Berkurang/ berlebih
	JUMLAH	1.062.000.000	1.064.383.000	98,40	17.356.000

Anggaran belanja langsung Tahun 2021 Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel Anggaran Belanja Langsung Sasaran Strategis

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	(%)	Keterangan
1.	Meningkatnya pelayanan kecamatan	1.062.000.000	98,40	Didukung oleh 6 program : 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp. 780.619.000 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Rp. 41.390.000 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Rp. 69.180.000 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Rp. 15.520.000 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Rp. 72.116.000 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Rp. 83.175.000

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas merupakan salah satu pilar yang menopang pemerintahan menuju *good governance* sehingga mampu menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintah telah memenuhi tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

atau

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

B. CAPAIAN INDIKATOR SASARAN

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja. Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "Metode Rata-rata Data Kelompok" dengan rumus hitungan sebagai berikut :

Capaian Kinerja Sasaran :

$$= \frac{\text{Jumlah indikator tiap sasaran} \times \text{nilai mean tiap sasaran}}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran}} \times 100\%$$

Adapun dalam penyusunan laporan ini, pedoman yang digunakan untuk menggambarkan skala nilai peringkat kinerja adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sebagaimana yang tercantum dalam tabel sebagai berikut.

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91% ≤ 100%	Sangat Baik	
2.	76% ≤ 90 %	Tinggi	
3.	60% ≤ 75%	Sedang	
4.	51% ≤ 65 %	Rendah	
5.	≤ 50 %	Sangat Rendah	

C. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Selanjutnya, IKU tersebut menjadi kerangka acuan untuk menetapkan Perjanjian Kinerja Kecamatan Bantarbolang Tahun 2021 Berdasarkan hal tersebut, diharapkan semua program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dihitung persentase capaian kinerjanya guna menilai sejauh mana sasaran-sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2021

Perjanjian Kinerja Kecamatan Bantarbolang Pemalang Tahun 2021 sebagaimana dalam lampiran. Sedangkan masing-masing indikator tersebut diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja atas Perjanjian Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021			TARGET AKHIR RPJMD (2021)	KINERJA s/d 2021 (%)
			TARGET	REALISASI	KINERJA (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Pelayanan Kecamatan.	Nilai AKIP	44,89	47	104,70	54,89	
		Prosentase penyerapan Anggaran	100	93,90	93,90	100	
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	78	78	100	78	

Sumber: Laporan Capaian Kinerja 2021

**Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas
Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaporan
Kinerja Pemerintah Daerah**

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun Lalu		Realisasi 2020	Tahun 2021			RPJMD	
	2018	2019		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Akhir	Kinerja s.d. 2021
Nilai AKIP		42	42,89	44,89	47	104,70	54,89	
Prosentase penyerapan Anggaran	99,23	97,91	98,40	100	93,90	93,90		98,92
	Persentase Capaian					Rata-rata		Rata-rata

Sumber: laporan realisasi anggaran

Indikator Nilai AKIP didapat dari target nilai 47 Realisasi Nilai AKIP Tahun 2021 sebesar 42,89 (CC) Capaian Kinerja 104,70 % (didapat dari Realisasi/target x100%).

Indikator prosentase penyerapan anggaran didapat dari target 100% Realisasi 93,90% Capaian Kinerja 93,90% (didapat dari Realisasi/target x100%).

Dalam pencapaian sasaran setrategis kecamatan Bantarbolang Tahun 2021 di dukung program/ kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan jasa surat menyurat

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 100 %

- Jumlah surat masuk 1.117 surat dan surat keluar 1.090 surat
- Indek kepuasan terhadap layanan surat menyurat 100 %

b. Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

Meningkatnya pelayanan administrasi Perkantoran 100 %

- Terpenuhinya kebutuhan sumberdaya air, listrik dan telepon 12 bulan
- Efektifitas pelayanan umum meningkat 100%

c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 100 %

- Tersedianya jumlah kendaraan dinas yang diperpanjang ijinnya, terdiri 2 mobil dan 6 motor
- Kebutuhan kendaraan dinas yang diperpanjang ijinnya 100 %

d. Penyediaan jasa kebersihan kantor

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 100 %

- Frekwensi pelayanan kebersihan kantor terpenuhi 12 bulan
- Pelayanan kebersihan kantor meningkat 100 %

e. Penyediaan alat tulis kantor

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 100 %

- Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 12 bulan
- Kebutuhan alat tulis kantor terpenuhi 100 %

f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 100 %

- Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan
- Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan terpenuhi 100 %

g. Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 100 %

- Terpenuhinya komponen instalasi listrik 1 paket
- Kebutuhan komponen instalasi listrik terpenuhi 100 %

h. Penyediaan peralatan rumah tangga

Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 100 %

- Terpenuhinya peralatan rumah tangga 2 jenis

- Kebutuhan peralatan rumah tangga 100 %
- i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 100 %
 - Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan terdiri 2 jenis selama 12 bulan
 - Kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan terpenuhi 100 %
- j. Penyediaan makanan dan minuman
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 100 %
 - Terpenuhinya makanan dan minuman kegiatan/rapat 3 jenis
 - Terfasilitasinya makanan dan minuman kegiatan/rapat 100 %
- k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 100 %
 - Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke tingkat kabupaten 252 kali
 - Terpenuhinya kebutuhan rapat koordinaasi dan konsultasi ke tingkat kabupaten 100 %
- l. Penyediaan jasa keamanan
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 100 %
 - Terpenuhinya jasa keamanan 4 orang selama 12 bulan
 - Keamanan kantor terjaga 100 %

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

- a. Pengadaan peralatan berupa generator set sebanyak 1 unit.
Terpenuhinya kebutuhan peralatan 100 %
- b. Pengadaan peralatan personal komputer berupa printer sebanyak 1 unit.
Terpenuhinya jumlah printer 100 %

- c. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
- Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan
- Jumlah rumah dinas yang terpelihara 1 unit gedung
 - Indek kepuasan pegawai terhadap fasilitas rumah dinas 100 %
- d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan
- Jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 unit gedung
 - Indek kepuasan pegawai terhadap fasilitas gedung kantor 100 %
- e. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional
- Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan
- Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara terdiri 2 unit mobil dan 6 unit motor selama 12 bulan
 - Indek kepuasan pegawai terhadap fasilitas kendaraan dinas/operasional 100 %
- f. Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya
- Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan
- Jumlah komputer dan perlengkapannya yang terpelihara 4 jenis 12 bulan
 - Indek kepuasan pegawai terhadap fasilitas komputer dan perlengkapannya 100 %

- g. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin lainnya
- Terpenuhi kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan
- Jumlah alat-alat elektronik yang terpelihara 8 unit AC, 15 unit personal komputer/notebook dan 6 unit printer
 - Indeks kepuasan pegawai terhadap fasilitas alat-alat elektronik 100 %
- h. Pemeliharaan rutin/berkala tempat parkir dan area publik kantor
- Terpenuhi kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan
- Jumlah tempat parkir dan area publik kantor yang terpelihara 1 unit
 - Indeks kepuasan pegawai terhadap fasilitas keamanan lingkungan kantor 100 %
- i. Pemeliharaan rutin/berkala pagar dan pembatas lingkungan kantor
- Terpenuhi kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan
- Jumlah pagar dan pembatas lingkungan kantor yang terpelihara 1 unit
 - Indeks kepuasan pegawai terhadap fasilitas keamanan lingkungan kantor 100 %

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (TAPKIN)
- Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia 4 dokumen

- Jumlah pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (TAPKIN) yang tersusun 4 dokumen (buku)
- Tertib laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (TAPKIN) 100 %

b. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia 1 dokumen

- Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun yang tersusun 1 dokumen
- Tertib laporan keuangan akhir tahun 100 %

4. Program Peningkatan Perencanaan Dan Penganggaran SKPD

a. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran

Tersedianya dokumen perencanaan di tingkat SKPD 6 dokumen

- Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersusun 6 dokumen (Renstra 2016-2021(Perubahan),RKAP 2021, DPPA, 2021, Renja 2021, RKA 2021, dan DPA 2021
- Tertib administrasi perencanaan dan penganggaran SKPD meningkat 100 %

b. Penyelenggaraan musrenbang kecamatan

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan 100%

- Terlaksananya musrenbang kecamatan 1 kegiatan
- Peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan meningkat 100 %

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

a. Monitoring, evaluasi dan Pelaporan

Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan

- Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan yang dilaksanakan 12 laporan
- Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan 100 %
- b. Koordinasi kecamatan, desa dan kelurahan
Terpenuhi kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan
 - Terlaksananya koordinasi kecamatan desa/jumlah desa yang dibina 17 desa
 - Meningkatnya koordinasi kecamatan desa 100 %
- c. Pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional di tingkat kecamatan/kelurahan
Terpenuhi kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan
 - Terlaksananya peringatan hari-hari besar nasional di tingkat kecamatan
 - Suksesnya peringatan hari-hari besar nasional di tingkat kecamatan 100 %
- d. Pembinaan penggunaan ADD dan Dana Desa
Terpenuhi kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan
 - Jumlah desa yang dibina dalam penggunaan ADD dan DD 17 desa
 - Meningkatnya tertib administrasi dan pelaporan ADD dan DD 100 %
- e. Evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa
Terpenuhi kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan

- Terlaksananya evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan 17 desa
- Tertib administrasi dan pelaporan LPPDesa 100 %
- f. Fasilitasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)
Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan
 - Terfasilitasinya kegiatan PATEN selama 12 bulan
 - Prosentase terfasilitasinya kegiatan PATEN 100%
- g. Fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa
Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan
 - Terlaksananya penyelenggaraan pemilihan kepala desa 7 desa
 - Suksesnya penyelenggaraan pemilihan kepala desa 7 desa 100 %
- h. Klarifikasi peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa
Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan
 - Terlaksananya klarifikasi peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa 17 desa
 - Tertib administrasi dan pelaporan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa 100 %
- i. Fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil musrenbang
Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan
 - Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan pembangunan hasil musrenbang 17 desa

- Suksesnya pelaksanaan pembangunan hasil musrenbang 100 %

j. Fasilitasi partisipatif masyarakat bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan

- Jumlah desa yang tertib tata kelola administrasi desa 15 desa dari 17 desa

- Tertib tata kelola administrasi desa 88,24 %

6. Program Pengembangan Kewilayahan

a. Pembinaan Kelembagaan

Meningkatnya tertib administrasi kewilayahan

- Terlaksananya pembinaan kelembagaan di Kecamatan Bantarbolang

- Meningkatnya pemberdayaan kelembagaan 100 %

b. Penyelenggaraan tertib administrasi keuangan desa

Meningkatnya tertib administrasi kewilayahan

- Terlaksananya fasilitasi administrasi keuangan desa/jumlah desa yang dibina 17 desa

- Meningkatnya tertib administrasi keuangan desa 100 %

D. AKUNTABILITAS ANGGARAN

i. Realisasi Anggaran

Dalam upaya untuk mengukur penilaian kinerja capaian keuangan selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja keuangan terhadap Belanja Langsung. Mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pengukuran kinerja keuangan per sasaran dihitung dengan membandingkan pagu dan realisasinya. Dari hasil perhitungan tersebut dapat dianalisis tingkat efisiensi anggaran dari masing-masing capaian sasaran. Berikut ini adalah rekapitulasi capaian kinerja keuangan per sasaran:

**Target dan Realisasi Anggaran Sasaran Strategis
Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Anggaran	Penyerapan	%
1	Meningkatnya pelayanan kecamatan	1.062.000.000	1.049.400.000	98,81
Jumlah		1.062.000.000	1.049.400.000	98,81

Sumber : laporan realisasi anggaran

ii. Analisis Efisiensi Sumberdaya

Efisiensi sumberdaya diasumsikan dapat tercapai apabila capaian kinerja telah terpenuhi 100% dan memiliki efisiensi anggaran. Adapun tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel : Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Terhadap Capaian Sasaran Strategis
Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2021**

No.	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Penyerapan Anggaran	Capaian (%)	Efisiensi (%)
1	Meningkatnya pelayanan kecamatan	3	95,13	1.049.400.000	98,81	3,68
		3	95,13	1.049.400.000	98,81	3,68

Sumber : laporan capaian kinerja

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka dapat diasumsikan bahwa untuk tahun 2021, terdapat 1 (satu) sasaran yang telah mencapai efisiensi sumberdaya, yaitu:

Sasaran Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur desa binaan

E. INOVASI

Kecamatan Bantarbolang dalam pencapaian sasaran kinerja/tupoksi belum melakukan inovasi karena keterbatasan SDM, anggaran, sarana dan prasarana pendukung lainnya.

BAB IV

Penutup

Penyelenggaraan kegiatan di Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang pada Tahun Anggaran 2021 merupakan tahun keempat dari Rencana Strategis Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pemenuhan capaian kinerja 95,13%, kategori **Sangat Baik**
2. Berdasarkan pemenuhan capaian anggaran 98,81%, kategori **Sangat Baik**

Adapun angkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan melalui Rencana Tindak Lanjut sebagaimana berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja guna memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam Renstra Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang, antara lain :
 - a. Merumuskan kembali tujuan, sasaran dan indikator kinerja agar selaras dengan RPJMD Kabupaten Pemalang dan selaras dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 58 Tahun 2018 tentang IKU.
 - b. Merumuskan indikator dan tujuan.
2. Meningkatkan kualitas pengukuran kinerja antara lain dengan meningkatkan kualitas indikator kinerja agar cukup untuk mengukur kinerja serta memperbaiki mekanisme pengumpulan data kinerja, antara lain dapat dilakukan dengan :

- a. Realisasi dan Capaian atas Indikator Kinerja j harus diukur sesuai dengan formula yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 58 Tahun 2018.
 - b. Seluruh IKU agar dimanfaatkan dalam dokumen-dokume perencanaan, penganggaran, menjadi program dan Kegiatan yang ahrus dilaksanakan oleh Kecamatan Bantarbolang.
3. Meningkatkan kualitas penyjian informasi LKjIP, antara lain sengan :
- a. Menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU yang diperjanjian dalam Perjanjian Kinerja. Menyajikan informasi mengenai Realisasi atas setiap indikator kinerja sesuai dengan formula yang berlaku, kemudian menghitung capaiannya dengan membandingkan antara Realisasi dan target.
 - b. Melakukan analisis yang memadai terkait realisasi dan capaian kinerja, penyebab tidak tercapainya suatu target kinerja, menyajikan informasi outcome atas kinerja serta efisiensi penggunaan sumberdaya (Man, Money, Methode).
 - c. Membandingkan realisasi dan capaian data kinerja dengan standar-standar lain yang diperlukan, dan menyajikan sumber data, serta mencantumkan informasi keuangan terkait pencapaian sasaran kinerja instansi.
4. Meningkatkan kualitas evaluasi program/kegiatan dan Rencana Aksi, dengan lebih memfokuskan kepada hasil (outcome). Evaluasi ini paralel dengan reuiu atas program, kegiatan, dan komponen anggaran guna memastikan bahwa anggaran dialokasikan hanya untuk mencapai sasaran strategis. Evaluasi program/kegiatan dan Rencana Aksi tersebut didokumentasikan dengan baik.